

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PUTUSAN MK NO.18/PUU-XVII/2019

Ni Putu Natasya Angela Diputri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: tasyaangelaaa@gmail.com

Gusti Ayu Arya Prima Dewi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: aryaprimadewi@unud.ac.id

DOI: KW.2025.v15.i09.p4

ABSTRAK

Studi ini bertujuan agar memahami warna baru dari ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 yang menyatakan beberapa pasal dalam ketentuan aturan ini inkonstitusional bersyarat. Adapun guna memahami lebih jauh mengenai hal tersebut dilakukan digunakan metode penelitian yuridis normatif beberapa pendekatan dimulai dari pendekatan melalui peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Berdasarkan metode tersebut ditemukan hasil bahwasanya jaminan fidusia, sebagai jaminan kebendaan yang diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999, memberikan kedudukan superior kepada kreditur melalui hak eksekusi langsung (parate executie) berdasarkan sertifikat fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan. Namun, kekuatan ini kerap disalahgunakan oleh kreditur, seperti penetapan sepihak status wanprestasi debitur tanpa proses verifikasi yang adil, serta penggunaan jasa debt collector ilegal yang melanggar prinsip itikad baik (Pasal 1338 KUH Perdata) dan asas perlindungan konsumen. Di sisi lain, debitur rentan mengalami pelanggaran hak akibat ketiadaan mekanisme banding efektif sebelum eksekusi dilakukan. MK akhirnya menyatakan bahwa frasa "kekuatan eksekutorial" dalam Pasal 15 ayat (2) tidak boleh diartikan sebagai kewenangan absolut kreditur untuk mengeksekusi tanpa proses peradilan, terutama jika terjadi sengketa. Penetapan wanprestasi pada ayat (3) juga harus didasarkan pada kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, bukan klaim sepihak kreditur.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Debitur, Eksekusi Jaminan Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019

ABSTRACT

This research study aims to understand the new color of the provisions of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, namely the Constitutional Court Decision No.18/PUU-XVII/2019 which states that several articles in the provisions of this regulation are conditionally unconstitutional. In order to understand further about this matter, a normative juridical research method was used, several approaches starting from the approach through legislation and conceptual approaches. Based on this method, it was found that the fiduciary guarantee, as a material security regulated in Law No. 42 of 1999, provides a superior position to the creditor through the right of direct execution (parate executie) based on the fiduciary certificate which has executorial power equivalent to a court decision. However, this power is often abused by creditors, such as the unilateral determination of the debtor's default status without a fair verification process, as well as the use of illegal debt collectors who violate the principle of good faith (Article 1338 of the Civil Code) and the principle of consumer protection. On the other hand, debtors are vulnerable to rights violations due to the absence of an effective appeal mechanism before execution is carried out. The Constitutional Court finally stated that the phrase "executorial power" in Article 15 paragraph (2) should not be interpreted as the absolute authority of creditors to execute without a judicial process, especially in the event of a dispute. The determination of default in paragraph (3) must also be based on the agreement of the parties or a court decision, not the creditor's unilateral claim.

Key Words: *Fiduciary Guarantee, Debtor, Execution of Guarantee, Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XVII/2019*

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam konteks pembangunan nasional, peningkatan ekonomi merupakan faktor penentu yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan cita-cita konstitusi. Guna menyokong hal tersebut tentunya memerlukan dana yang besar serta sinergi antara setiap aspek yang ada dalam suatu negara baik itu masyarakat yang dalam hal ini perseorangan ataupun badan hukum juga pemerintah. Aspek lain tentunya adalah dana yang besar guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan, dalam hal ini kegiatan pinjam-meminjam menjadi salah satu aspek tidak terlepaskan dalam praktiknya.¹ Kegiatan pinjam meminjam sendiri sudah mengakar sampai ke masyarakat karena kegiatan tersebut bukan hanya dilakukan aspek pertumbuhan ekonomi skala nasional, namun juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri guna mencukupi atau menunjang perekonomian. Dalam kegiatan tersebut, tentunya tidak terlepas dari adanya jaminan. Jaminan sendiri terdiri dari jaminan umum dan jaminan khusus, dalam jaminan khusus sendiri termuat atas jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan, kemudian dalam jaminan kebendaan dibagi dalam aspek benda bergerak dan tidak bergerak.² Dalam artikel memiliki fokus bahasan mengenai salah satu jenis dari jaminan kebendaan yaitu jaminan fidusia. Eksistensi jaminan fidusia di Indonesia lahir dari yurisprudensi di zaman kolonial. Meskipun demikian 30 September 1999 diberikan legitimasi dari keberlakuan jaminan fidusia yang dimuat dalam aturan UU No. 42 Tahun 1999 (UU Jaminan Fidusia).

Penggunaan jaminan fidusia menjadi pilihan yang diminati dalam praktik pembiayaan karena mekanisme pembebanannya yang praktis, efisien, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat.³ Penyebab utama mengapa fidusia digemari dari jaminan lainnya sebenarnya tidak terlepas dari bagaimana hadirnya fidusia itu sendiri yang beririsan dengan adanya gadai namun, penggunaan fidusia lebih digemari dari gadai dikarenakan ketidakmampuan serta dianggap tidak sanggup mengikuti zaman, lembaga gadai yang sebelumnya berperan dominan dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat secara bertahap mulai ditinggalkan, seiring dengan meningkatnya preferensi terhadap penggunaan jaminan fidusia.⁴

Penyebab utama mengapa fidusia lebih digemari dari gadai selain sederhana, mudah, dan cepat adalah terdapat perbedaan tersendiri dimana jika pada gadai mensyaratkan penyerahan fisik benda, sedangkan fidusia menjamin hak kepemilikan atas benda tanpa mengalihkan penguasaan fisiknya, sehingga debitur tetap dapat menggunakan objek jaminan dalam kegiatan sehari-hari.⁵ Namun, dalam hal ini kerap kali menimbulkan konflik dimana dalam pelaksanaan eksekusi oleh kreditur, yang sering dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan atau kehadiran dari debitur itu

¹ Ashibly, S. H. *Buku Ajar Hukum Jaminan: Buku Ajar*. Vol. 1. (Bengkulu: MIH Unihaz, 2017), 93.

² Kamello, H. Tan dan M. S. Sh. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*. (Bandung: Penerbit Alumni, 2022), 2.

³ Ashibly, *op. cit.*, 93.

⁴ Iyadh, Ibnu. "Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa Dsn-Mui Nomor 68/Dsn-Mui/Iii/2008." " *Dharmasisya* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, No. 3 (2023): 21.

⁵ *Ibid.*

sendiri. Dikarenakan hal tersebut ketentuan dari adanya Jaminan Fidusia diwarnai dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusannya menyatakan beberapa ketentuan dari UU Jaminan Fidusia bertentangan dengan adanya UUD NRI 1945.

Adapun dalam Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 beberapa ketentuan yang dijadikan objek *judicial review* oleh pemohon meliputi beberapa ketentuan, seperti halnya Pasal 15 ayat (2) yang berisi bahwasannya Sertifikat Jaminan Fidusia, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2), memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Ayat (3), hak Penerima Fidusia untuk menjual Benda yang menjadi objek jaminan secara mandiri timbul apabila debitur melakukan wanprestasi. Kedua ketentuan ini dianggap bertolak belakang dengan UUD NRI 1945 oleh pemohon dikarenakan pihak debitur dianggap menjadi pihak yang sangat lemah dalam perspektif hukum dikarenakan eksekusi dilakukan tanpa pengawasan pengadilan. Sehingga rentan terjadi tindakan sewenang-wenang dan pelanggaran hukum oleh kreditur, dalam hal ini pemohon mengaitkan dengan praktik kerja *debt collector*. Dengan demikian dianggap mampu mencederai hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Dalam putusan itu, MK menerima sebagian permohonan pemohon dan mengutarakan beberapa ketentuan pada UU Jaminan Fidusia memang kontras dengan UUD NRI 1945.

Meskipun pada putusan tersebut secara tidak langsung menjamin legalitas hukum jauh lebih baik kepada debitur namun tetap ada beberapa reaksi atas adanya putusan ini. Pendapat yang kontras tersebut adalah dimana terdapat pembatasan pelaksanaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia. Debitur dapat menggunakan ketentuan baru ini untuk menolak atau tidak menyetujui adanya wanprestasi maupun pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, kreditur harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan, bahkan mungkin melalui gugatan, untuk membuktikan adanya wanprestasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur terkait kewenangannya mengeksekusi objek jaminan tanpa persetujuan debitur.⁶

Dapat dipahami bahwa, atas adanya putusan ini masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu dipahami seperti halnya kedudukan status baik itu debitur maupun kreditur yang disatu sisi adanya putusan ini diharapkan mampu memberikan kesamaan kedudukan hukum, namun justru terdapat beberapa pendapat yang bertentangan dengan adanya hasil putusan ini. Berangkat karena faktor tersebut, penulis terdorong dalam melaksanakan penelitian lebih jauh terkait status kedudukan para pihak dalam jaminan fidusia, serta implikasi dari Putusan MK dengan adanya eksekusi jaminan fidusia itu sendiri. Ketika melakukan penelitian ini, tentunya penulis tidak terlepas dari acuan beberapa penelitian lampau seperti halnya artikel yang dibuat oleh S. N. Nugraha dengan judul "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia"⁷ yang dalam penelitian secara spesifik membahas mengenai Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 dan No. 2/PUU-XIX/2021 yang dalam hal ini fokus pada frasa "cidera janji" yang dianggap inkonstitusional bila dimaknai hal tersebut secara sepihak oleh kreditur, kemudian ditemukan hasil bahwa keadaan "cidera janji" harus melalui kesepakatan

⁶ Karelina, Natalia dan Abubakar, Lastuti dan Handayani, Tri. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2022): 187-201.

⁷ Nugraha, Sigit Nurhadi, and Nurlaili Rahmawati. "Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Al-Wasath* 2, No. 2 (2021): 76.

kedua belah pihak yakni debitur dan kreditur.⁸ Kemudian terdapat juga artikel yang dibuat oleh S. Riskawati dengan judul "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi Dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia"⁹ yang pada intinya membahas mengenai debitur dapat menggunakan ketentuan baru dari putusan mahkamah konstitusi untuk menolak atau tidak menyetujui adanya wanprestasi maupun pelaksanaan eksekusi. Akibatnya, kreditur harus menempuh jalur hukum melalui pengadilan, bahkan mungkin melalui gugatan, untuk membuktikan adanya wanprestasi. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kreditur terkait kewenangannya mengeksekusi objek jaminan tanpa persetujuan debitur.¹⁰ Adapun artikel dengan judul "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian."¹¹ yang dibuat oleh N. Karelina, dkk. yang membahas dua kaitan Putusan MK mengubah mekanisme eksekusi jaminan fidusia dengan mensyaratkan adanya persetujuan debitur atau putusan pengadilan dalam penetapan wanprestasi, sehingga membatasi pelaksanaan parate eksekusi dan menuntut perumusan klausul perjanjian yang lebih pasti, tegas, serta sesuai prinsip perlindungan hukum bagi kreditur. Dapat dipahami bahwa perbedaan utama artikel yang penulis buat dengan penelitian sebelumnya terdapat pada ruang lingkup dimana pada penelitian sebelumnya hanya fokus pada implikasi putusan mahkamah konstitusi dan menjelaskan isi putusan tersebut, sedangkan dalam artikel penulis akan lebih spesifik memahami mengenai bagaimana kondisi sebenarnya serta memahami aturan hukum yang selaras dengan adanya jaminan fidusia yang dikaitkan dengan hasil Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019.

1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan permasalahan tersebut, diformulakan susunan rumusan masalah yang dieksplorasi dalam studi ini:

1. Bagaimana status kedudukan debitur dan kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia?
2. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini diperuntukan untuk menganalisis status kedudukan debitur dan kreditur dalam eksekusi jaminan fidusia. Serta mengkaji sejauh mana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 mempengaruhi prosedur pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

II. Metode Penelitian

Pada artikel ini digunakan metode penelitian hukum normatif yuridis dalam menganalisis permasalahan terkait eksekusi jaminan fidusia di Indonesia dengan hukum positif yang mengaturnya. Pendekatan yang diterapkan pada studi ini merupakan pendekatan perundang-undangan yang melibatkan penggunaan produk hukum sebagai metode analisis serta pendekatan konseptual dengan kerangka berpikir

⁸ *Ibid.*

⁹ Riskawati, Shanti. "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021): 33-48.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Karelina, Op. cit. 187-201.

konsep hukum dalam mengkaji permasalahan yang dibahas dengan bersumber pada bahan hukum primer seperti norma hukum positif, lalu didukung juga dengan bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal yang beririsan dengan dilindunginya kedudukan para pihak dalam eksekusi jaminan fidusia.¹²

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Status Kedudukan Debitur Dan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

Pembahasan persoalan eksekusi jaminan fidusia perlu terlebih dahulu membedah satu persatu yang akan dibahas didalamnya. Praktik perjanjian utang-piutang telah berkembang menjadi fenomena sosial yang melekat dalam struktur interaksi ekonomi kontemporer. Dalam konstruksi hukum perikatan ini, terdapat dikotomi subjek hukum yang terdefinisi secara normatif, yakni kreditur sebagai pemberi prestasi dan debitur sebagai penerima prestasi dengan kewajiban kontraprestasi sesuai asas timbal balik dalam hukum perjanjian, ketentuan UU Jaminan Fidusia tepatnya pada Pasal 1 butir 8 dan butir 9 menjelaskan bahwasannya kreditur didefinisikan sebagai pihak pemegang piutang yang timbul berdasarkan perjanjian atau ketentuan undang-undang. Sejalan dengan itu, Debitur merujuk pada pihak yang memiliki utang, juga akibat perjanjian atau ketentuan undang-undang. Secara umum, kontrak memuat klausul hak dan kewajiban para pihak, serta sering kali mensyaratkan adanya jaminan dari debitur kepada kreditur sebagai bentuk pengamanan. Kreditur mesti mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam membagikan pinjaman untuk mengurangi risiko gagal bayar (wanprestasi), sehingga diperlukan pengaturan jaminan hukum atas utang tersebut. Satu dari bentuk jaminan yang diakui secara sah di Indonesia untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak adalah jaminan fidusia. Dalam ranah perdata, khususnya hukum jaminan, terdapat beberapa jenis jaminan utang yang diatur, seperti:

- 1) Jaminan Perorangan; dan
- 2) Jaminan Kebendaan.¹³

Fidusia merupakan suatu konsep pengalihan hak kepemilikan atas benda berdasarkan prinsip kepercayaan, di mana objek tersebut tetap berada dalam penguasaan pemilik asal (Pemberi Fidusia). Konsep ini menjadi dasar bagi Jaminan Fidusia yang diklasifikasikan sebagai jaminan kebendaan. Secara spesifik, Jaminan Fidusia didefinisikan sebagai hak jaminan yang meliputi benda bergerak (berwujud maupun tidak berwujud), dan benda tidak bergerak berupa bangunan yang tidak memenuhi syarat pembebanan Hak Tanggungan menurut UU No. 4 Tahun 1996. Objek jaminan ini berfungsi sebagai agunan pelunasan utang tertentu, sekaligus memberikan hak preferensi (kedudukan diutamakan) kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lain. Jaminan fidusia dapat dimengerti sebagai skema jaminan material dimana hak kepemilikan benda beralih secara hukum ke kreditur, sementara penguasaan fisik tetap dipegang debitur sebagai wujud prinsip kepercayaan. Namun, debitur tetap diberi hak untuk menguasai dan menggunakan benda tersebut selama masa perjanjian, berdasarkan hubungan kepercayaan antara kedua pihak. Penyerahan hak milik tanpa disertai penyerahan fisik benda ini dalam ilmu hukum dikenal sebagai

¹² Pusparini, Dwi dan Swardhana, Gede Made. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, No. 1 (2021): 187-199.

¹³ Nugraha, Sigit Nurhadi dan Rahmawati, Nurlaili. "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Al-Wasath* 2, No.2 (2021): 77.

constitutum possessorium, yaitu pemindahan kepemilikan secara hukum sementara kepemilikan fisik tetap pada debitur.

Dalam hukum kebendaan, perjanjian dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis berdasarkan sifat dan fungsinya. Pertama, perjanjian pokok, yaitu perjanjian utama yang bertujuan untuk memperoleh kredit atau pembiayaan dari institusi perbankan maupun institusi non-bank. Kedua, perjanjian *accessoir*, yaitu perjanjian tambahan yang keberadaannya tidak dapat berdiri sendiri karena secara hukum terkait pada perjanjian pokok. Sifat ketergantungan tersebut memperjelas bahwa perjanjian *accessoir* hanya berlaku selama perjanjian pokok masih sah dan mengikat, seperti perjanjian jaminan atau penjaminan yang dibuat untuk mendukung perjanjian kredit utama. Dengan demikian, keabsahan perjanjian *accessoir* secara otomatis terikat pada validitas perjanjian pokok, dan saat perjanjian pokok dinyatakan berakhir, perjanjian *accessoir* juga kehilangan dasar hukumnya.¹⁴ Pasal 4 UU Jaminan Fidusia, diterangkan secara eksplisit bahwasannya jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok. Perikatan bersifat *accessoir* dicirikan oleh ketergantungan penuh pada perjanjian pokok, baik dalam hal pembentukan, perubahan, maupun berakhirnya perjanjian. Artinya, keberadaan atau hapusnya perjanjian *accessoir* bergantung sepenuhnya pada status perjanjian utama yang dijamin. Misalnya, saat perjanjian utama telah lunas, dengan langsung perjanjian *accessoir* juga berakhir tanpa perlu tindakan hukum tambahan. Sifat *accessoir* ini juga mengakibatkan perjanjian jaminan fidusia bersifat kondisional, di mana pemenuhan syarat tertentu dalam hal ini pelunasan utang pokok akan membuat perjanjian jaminan tersebut batal dengan sendirinya tanpa perlu keputusan pengadilan. Dengan kata lain, jaminan fidusia tidak dapat berlaku atau dipertahankan jika perjanjian utang pokok telah selesai, karena hak dan kewajiban dalam perjanjian *accessoir* mengikuti nasib perjanjian utama.¹⁵

Dalam menyusun perjanjian yang mencakup klausul jaminan fidusia, tiap pihak wajib memastikan pemenuhan syarat sahnya suatu perikatan yang tertera pada Pasal 1320 KUH Perdata. Jaminan fidusia sebagai bagian dari perjanjian harus dibangun berdasarkan keempat syarat ini, karena ketiadaan salah satu syarat dapat menyebabkan perjanjian kehilangan keabsahan hukum. Dengan demikian, validitas jaminan fidusia bergantung pada keabsahan perjanjian utang-piutang sebagai perjanjian pokok. Jika seluruh syarat sah terpenuhi, jaminan fidusia dapat berlaku sebagai instrumen pengamanan kreditur, sementara pelanggaran terhadap syarat-syarat tersebut berpotensi membatalkan perjanjian secara keseluruhan, termasuk klausul jaminan fidusia di dalamnya. Namun, jika saat berlangsungnya perjanjian pihak kreditur tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kewajibannya terhadap perjanjian pokok tersebut, maka akan terjadi cedera janji oleh kreditur. Dalam KUH Perdata, khususnya Pasal 1238, dijelaskan kapan seseorang dianggap melakukan wanprestasi. Debitur dianggap lalai memenuhi kewajibannya jika dua kondisi terpenuhi. Kondisi pertama adalah bila debitur telah menerima surat perintah atau dokumen resmi sejenis yang menyatakan kelalaiannya secara formal. Kondisi kedua terjadi jika perjanjian awal telah mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa debitur otomatis dianggap lalai begitu

¹⁴ Gunawan, Muhamad Rivansyah dan Badriyah, Siti Malikhatun. "Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor." *NOTARIUS* 15, No. 1 (2022): 302.

¹⁵ Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020), 175-176.

batas waktu pemenuhan perjanjian yang ditentukan telah lewat. Di dalam ranah perjanjian jaminan fidusia, saat debitur melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pokok maka kreditur diberikan otoritas untuk melaksanakan eksekusi jaminan fidusia tersebut. Eksekusi adalah ikhtiar paksa yang dilakukan kreditor untuk menegakkan haknya ketika debitur secara sukarela gagal memenuhi kewajibannya, seperti membayar utang. Proses ini menjadi bagian integral dari penyelesaian sengketa hukum, terutama setelah adanya pengakuan hak kreditor melalui instrumen hukum yang sah.¹⁶ Meskipun kekuatan eksekutorial umumnya melekat pada penetapan pengadilan yang telah *inkracht*, dalam konteks hukum jaminan, hak eksekutorial juga dimiliki kreditor pemegang jaminan kebendaan. Hak ini memungkinkan kreditor untuk melakukan eksekusi langsung terhadap aset fidusia jika debitur cidera janji, tanpa harus menunggu putusan pengadilan terlebih dahulu, asalkan perjanjian jaminan telah memenuhi syarat formal dan material sesuai hukum. Misalnya, dalam jaminan fidusia, kreditor dapat melakukan eksekusi objek jaminan difasilitasi lelang atau transaksi privat, berdasarkan UU Jaminan Fidusia, selama prosedur tersebut dilakukan sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, eksekusi dalam hukum jaminan bersifat mandiri (*parate eksekusi*) sebagai konsekuensi dari sifat jaminan kebendaan yang menghibahkan hak preferensi kepada kreditor.¹⁷ Pasal 1155 KUH Perdata memberikan landasan hukum bagi kreditur untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan. Ketentuan ini berlaku jika debitur/pemberi gadai gagal memenuhi kewajibannya setelah tenggat waktu yang disepakati berakhir, atau setelah diberikan peringatan pemenuhan jika tenggat tidak ditentukan secara eksplisit. Dalam situasi demikian, dan sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian, kreditur berwenang untuk melelang barang gadai tersebut secara publik. Pelelangan wajib dilaksanakan sesuai dengan adat serta ketentuan yang berlaku di wilayah setempat, dengan tujuan utama agar hasil penjualannya dapat digunakan untuk melunasi pokok utang beserta bunga dan biaya-biaya yang timbul. Menurut Pasal 11 hingga Pasal 15 UU Jaminan Fidusia, benda yang dijadikan objek jaminan fidusia diwajibkan terdaftar melalui Kantor Pendaftaran Fidusia di bawah Kemenkumham. Proses pendaftaran ini menjadi tanggung jawab kreditur (pihak penerima jaminan) untuk mengajukan permohonan secara resmi. Setelah pendaftaran selesai, kreditur akan menerima sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Artinya, sertifikat tersebut bisa langsung digunakan sebagai dasar hukum untuk melakukan eksekusi atau penyitaan atas objek jaminan tanpa perlu menunggu penetapan pengadilan terlebih dahulu, selama debitur terbukti wanprestasi. Ketentuan ini menyediakan jaminan dan perlindungan hukum untuk kreditur, sekaligus menegaskan pentingnya pendaftaran fidusia sebagai syarat formal untuk memperoleh hak eksekusi yang sah.

Jaminan fidusia memberikan perlindungan bagi kreditur dalam mengurangi risiko pemberian pinjaman, praktik pelaksanaannya kerap menimbulkan celah hukum yang merugikan debitur. Permasalahan utama muncul dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia, di mana banyak terjadi penyimpangan oleh kreditur. Dalam beberapa kasus, kreditur khususnya perusahaan pembiayaan secara sepihak menetapkan debitur dalam keadaan wanprestasi (cidera janji) hanya berdasarkan klausula perjanjian yang

¹⁶ Swantoro, Herri. *Dilema Eksekusi* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018), 24.

¹⁷ Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Peruses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016), 54.

mengatur besaran angsuran bulanan dan jatuh tempo pembayaran. Penetapan wanprestasi ini sering dilakukan tanpa memberi kesempatan kepada debitur untuk melakukan klarifikasi, pembelaan, atau negosiasi ulang, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan posisi hukum antara kedua pihak. Lebih lanjut, debitur kerap mengalami perlakuan tidak manusiawi dari debt collector yang bertindak di luar batas kewenangan, seperti intimidasi, ancaman, atau tekanan psikologis, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan konsumen. Fenomena ini menunjukkan adanya eksploitasi klausula perjanjian yang timpang serta lemahnya pengawasan terhadap praktik penagihan utang, sehingga diperlukan reformasi regulasi untuk menjamin kesinambungan kedudukan antara kreditur dan debitur dalam sistem jaminan fidusia. Padahal, bila dianalisis berdasarkan asas-asas dalam hukum perjanjian, perilaku tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum positif tetapi juga telah mengingkari asas-asas fundamental dalam kontrak.

Asas kebebasan kontrak, yang merupakan pilar utama dalam hukum perjanjian Indonesia, ditegaskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Prinsip ini menjamin bahwa para pihak bebas menentukan isi perjanjian. Asas kebebasan kontrak menyiratkan makna setiap pihak memiliki hak otonom untuk menentukan secara bebas dengan siapa mereka ingin membuat perjanjian, merumuskan klausul-klausul substansial dalam perjanjian, serta memilih hukum atau aturan yang akan mengikat hubungan mereka. Kebebasan ini mencakup tiga aspek utama yaitu kebebasan memilih mitra kontrak, kebebasan menetapkan isi dan bentuk perjanjian, serta kebebasan menentukan pilihan hukum yang berlaku. Namun, kebebasan ini tidak bersifat sepenuhnya disebabkan terbatas oleh hukum yang berlaku, Misalnya pembatasan terhadap tindakan yang bertentangan dengan kepentingan publik, norma moral, dan hukum positif yang berlaku.¹⁸ Namun, sangat disayangkan pada praktik konkret yang terjadi dilapangan pihak kreditur memperlakukan pihak debitur secara semena-mena dengan kerap kali melakukan eksekusi tanpa adanya pemberitahuan kepada pihak debitur yang mengabaikan prinsip perlindungan hukum terhadap debitur. Asas itikad baik yang tertuang pada Pasal 1338 KUH Perdata mewajibkan tiap pihak dalam suatu perjanjian agar bertindak adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam seluruh periode kontrak. Awalnya, asas ini hanya diterapkan pada tahap pelaksanaan perjanjian. Namun, seiring perkembangan hukum, penafsiran terhadap asas ini diperluas sehingga mencakup tiga tahap yakni tahap pra-kontrak, penandatanganan, dan pelaksanaan. Pada periode pra-kontrak, para pihak wajib memberikan informasi yang lengkap dan transparan, tidak menyembunyikan fakta penting, serta tidak melakukan manipulasi. Pada tahap penandatanganan, klausul perjanjian harus dirumuskan secara seimbang tanpa mengandung unsur pemaksaan atau ketidakadilan. Sedangkan pada tahap pelaksanaan, kedua belah pihak harus memenuhi kewajibannya sesuai tujuan perjanjian, tanpa mengambil keuntungan sepihak. Pelanggaran terhadap asas ini, misalnya dengan memasang klausul merugikan secara tersembunyi atau mengeksekusi jaminan tanpa pemberitahuan, dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian atau gugatan ganti rugi. Karena itu, asas itikad baik bukan semata-mata menjadi pedoman moral,

¹⁸ Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11, No. 1 (2022): 81-92.

tetapi juga norma hukum yang mengikat.¹⁹ Kemudian Pasal 1339 KUH Perdata mendukung pernyataan terkait pasal sebelumnya dimana menyatakan Sebuah perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang secara eksplisit tercantum di dalamnya, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang secara kodrati diperlukan berdasarkan prinsip keadilan, kebiasaan yang berlaku, atau ketentuan hukum. Eksekusi sepihak tanpa persetujuan debitur mencerminkan tidak adanya itikad baik dari kreditur. Padahal, asas ini mengharuskan para pihak untuk saling menghormati hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta menjalankan perjanjian secara jujur dan adil. Asas *pacta sunt servanda* merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang menegaskan bahwa perjanjian yang sah secara hukum mengikat para pihak layaknya undang-undang. Konsekuensinya, pelanggaran terhadap klausul perjanjian dianggap sebagai pelanggaran hukum yang wajib ditindaklanjuti melalui penegakan hukum, seperti pembayaran ganti rugi atau pemaksaan pemenuhan kewajiban. Asas ini dijamin oleh Pasal 1338 KUH Perdata. Dengan demikian, perjanjian tidak hanya bersifat sukarela, tetapi juga memiliki kekuatan eksekutorial yang dapat dipaksakan melalui pengadilan atau mekanisme hukum lain, selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau kesusilaan. Prinsip ini mencerminkan kepastian hukum dan keadilan kontraktual, di mana hak dan kewajiban yang disepakati secara bebas oleh para pihak harus dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap otonomi kehendak dalam hukum perdata.²⁰ Namun, dalam konteks eksekusi objek jaminan fidusia, pelaksanaan perjanjian harus tetap memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Jika kreditur melanggar ketentuan eksekusi, berarti telah mengingkari asas ini karena tidak menjalankan perjanjian sesuai aturan hukum positif.

Maraknya praktik penyimpangan dalam eksekusi jaminan fidusia terjadi ketika kreditur menggunakan jasa penagih utang yang tidak resmi (*debt collector*) untuk melakukan pengambilan paksa objek jaminan fidusia yang dalam hal ini jelas tidak mengikuti tata cara ketentuan yang semestinya. Tindakan ini sering disertai intimidasi, ancaman, atau kekerasan, sehingga melanggar hak perlindungan hukum debitur. Padahal, menurut aturan, kreditur hanya dapat melakukan eksekusi setelah memenuhi prosedur ketat, seperti mengirimkan tiga peringatan tertulis bertahap kepada debitur dan memberikan waktu tenggang minimal dua bulan untuk menyelesaikan kewajiban. Penetapan status wanprestasi (gagal bayar) juga tidak diperbolehkan ditetapkan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui kesepakatan kedua pihak atau proses hukum yang sah. Meskipun perjanjian fidusia memberikan hak eksekusi langsung (*parate eksekusi*) kepada kreditur karena sertifikat fidusia berkedudukan setara dengan putusan pengadilan, prosesnya tetap wajib mematuhi prinsip keadilan dan perlindungan debitur. Misalnya, kreditur tidak boleh menyita objek jaminan secara tiba-tiba tanpa pemberitahuan resmi atau melibatkan pihak ketiga yang bertindak di luar koridor hukum. Pelanggaran terhadap prosedur ini tidak hanya merugikan debitur, tetapi juga membuka celah pertanggungjawaban hukum bagi kreditur, karena bertolak belakang dengan prinsip *due process of law* dan UU Jaminan Fidusia. Sebab itu,

¹⁹ Sundari, Ayu dan Muryanto, Yudho Taruno. "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split." *Jurnal Privat Law* 8, No. 1 (2020): 50-51.

²⁰ Haris, Oheo Kaimuddin dan Yuningsih, Deity dan Aci, Muh Hasrul La. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6, No. 2 (2024): 247-257.

dibutuhkan penginspeksian ketat dalam menjamin eksekusi jaminan fidusia diterapkan secara manusiawi, transparan, serta sesuai regulasi.²¹

Selain itu, secara yuridis, UU Jaminan Fidusia memberikan sertifikat fidusia kekuatan eksekutorial penuh berkedudukan sama dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Implikasi hukum dari pengaturan ini adalah kreditur mempunyai kewenangan dalam melaksanakan eksekusi langsung atas objek jaminan tanpa perlu mengajukan tuntutan perdata sebelumnya. Hal tersebut didasarkan pada konstruksi hukum fidusia yang telah memindahkan hak milik formal atas objek jaminan kepada kreditur sejak awal perjanjian, meskipun kepemilikan fisik tetap berada pada debitur. Dengan demikian, ketika debitur wanprestasi, kreditur tidak perlu melalui proses litigasi yang berlarut-larut, melainkan cukup menggunakan sertifikat fidusia sebagai *title* eksekutorial untuk langsung mengeksekusi objek jaminan. Secara filosofis, ketentuan ini bertujuan menciptakan kepastian hukum. Namun, di sisi lain, kekuatan eksekusi yang eksekutif ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan perlindungan hukum antara kreditur dan debitur. Misalnya, kreditur dapat secara sepihak menetapkan status wanprestasi hanya berdasarkan klausul perjanjian yang timpang, sementara debitur tidak memiliki mekanisme banding yang memadai sebelum eksekusi dilakukan. Dirasa perlunya harmonisasi dengan UU Perlindungan Konsumen dan Penguatan Peran Pengadilan. Misalnya, eksekusi fidusia seharusnya wajib mendapatkan persetujuan pengadilan untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak debitur. Selain itu, debitur harus diberikan hak untuk mengajukan verifikasi status wanprestasi ke pengadilan sebelum eksekusi dilakukan, guna mencegah kesewenang-wenangan kreditur.

3.2. Implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terhadap mekanisme eksekusi objek jaminan fidusia di Indonesia

Senin, 25 November 2019 menjadi hari diputuskannya, beberapa ketentuan dari UU Jaminan Fidusia yang dianggap inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Adapun dalam hal permohonan pemohon mengajukan 2 ketentuan yaitu Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan ini dianggap oleh pemohon sebagai suatu ketentuan yang memberikan kedudukan yang lebih tinggi dari para pemohon yang berkedudukan sebagai debitur yang melakukan kredit mobil. Kreditur dianggap memiliki kekuasaan berlebih dikarenakan "sertifikat jaminan fidusia" yang dalam ketentuan UU Jaminan Fidusia dianggap berimbang dengan "putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap". Dalam permasalahan para pemohon juga menyebabkan kerugian bagi pemohon dimana pihak kreditur menyewa jasa *debt collector* untuk melakukan upaya eksekusi jaminan fidusia. Dalam prosesnya para pemohon mendapatkan intimidasi hingga tindakan pengancaman penghilangan nyawa. Berangkat dari hal tersebut pemohon melakukan gugatan terhadap pihak kreditur yang proses akhirnya diselesaikan melalui putusan pengadilan negeri Jakarta yang menyatakan tindakan kreditur memang tindakan melawan hukum. Meskipun demikian kreditur dalam perkara ini tetap melakukan eksekusi dengan landasan bahwa ketentuan ayat (3) dimaknai sebagai penafsiran sepihak dari kreditur yang pada akhirnya mampu melakukan tindakan sewenang-wenang. Atas kerugian yang tetap dialami para pemohon maka dari itu pemohon mengajukan proses peninjauan ulang atas ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) yang dianggap merenggut hak para pemohon dan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

²¹ P., Miki Yanti dan Ikhsan, Edy dan Barus, Utary Maharani dan Andriati, Syarifah Lisa. "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan." *Binamulia Hukum* 13, No. 1 (2024): 93.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa terdapat polemik yang ditimbulkan baik itu dari ayat (2) yang indikasi utama permasalahannya ada di perihal “eksekusi” dan pada ketentuan ayat (3) perihal “wanprestasi”. Dalam hal ini mahkamah dalam proses penafsirannya meminta adanya keterangan dari DPR RI, Presiden (Pemerintah), serta keterangan Ahli guna memberikan perspektif terkait ketentuan dari kedua aspek yang menjadi *highlight* utama tersebut. Pemerintah menafsirkan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia merupakan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, karena memberikan kedudukan sertifikat jaminan fidusia yang setara dengan putusan pengadilan yang telah *inkracht*. Meskipun demikian, Pemerintah menyadari bahwa tafsir tersebut rentan menimbulkan pelaksanaan eksekusi secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang jelas. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia semestinya tunduk pada tata cara eksekusi sesuai aturan Pasal 196 HIR, guna menjamin kepastian hukum serta mencegah kerugian di pihak debitur. Sementara itu, DPR RI dalam keterangannya menjelaskan bahwa ketentuan kedua ketentuan kedua aturan tersebut justru untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap penerima fidusia melalui penguatan kedudukan hukum sertifikat fidusia. “Kekuatan eksekutorial” dipandang sebagai bentuk efektivitas dalam perlindungan hak kreditur untuk menagih utangnya tanpa harus melalui proses peradilan. Sedangkan mengenai frasa “wanprestasi”, DPR menegaskan bahwa ketentuan tersebut memang menjamin adanya kekuasaan penerima jaminan untuk mengeksekusi langsung objek jaminan fidusia apabila terjadi wanprestasi, tak disertai adanya penjelasan mekanisme objektif dalam menentukan wanprestasi. Hal ini menjadi sumber perdebatan karena dalam praktiknya sering menimbulkan tindakan sepihak oleh kreditur yang berpotensi melanggar hak-hak debitur. Kemudian mahkamah juga meminta keterangan dari ahli yang menyatakan bahwa meskipun sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia, pelaksanaannya tidak dapat dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur hukum yang sah, terutama jika terjadi sengketa. Ia menegaskan bahwa penetapan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui proses peradilan. Menurutnya, ketidakjelasan dalam norma tersebut menciptakan ketimpangan kedudukan antara kreditur dan debitur serta berpotensi melanggar prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional debitur, sehingga Mahkamah perlu memberikan pembatasan konstitusional terhadap pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Setelah menelaah dan menerima pendapat dari pemerintah, DPR RI, dan Ahli mahkamah melakukan penafsiran terkait pasal-pasal terkait dimulai dari pemaknaan “eksekusi” dari pemaknaan frasa “kekuatan eksekutorial” yang disandingkan dengan “sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” tidak boleh diartikan memberikan kewenangan absolut kepada kreditur dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa mekanisme hukum yang proporsional. Mahkamah menyatakan bahwa pemaknaan tersebut harus disesuaikan, terutama ketika tidak terdapat kesepakatan mengenai adanya wanprestasi antara kreditur dan debitur, atau apabila debitur keberatan untuk menyerahkan secara sukarela objek fidusia. Dalam situasi ini, maka mekanisme eksekusi harus dilakukan melalui jalur pengadilan, sebagaimana eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan hukum acara perdata (misalnya Pasal 196 HIR). Kemudian pemaknaan “wanprestasi” pada ayat (3) Mahkamah juga menyoroti ketidakjelasan penentuan wanprestasi dalam Pasal 15 ayat (3). Frasa “debitur wanprestasi” dalam praktiknya selalu ditentukan

sepihak oleh kreditur, yang justru berpotensi melanggar hak debitur. Oleh karena itu, Mahkamah menyatakan bahwa penetapan wanprestasi tidak bisa hanya berdasarkan klaim sepihak, melainkan harus didasarkan pada kesepakatan para pihak, dan jika tidak tercapai, maka harus dibuktikan melalui putusan pengadilan terlebih dahulu. Ini penting untuk menjaga asas kepastian hukum dan perlindungan yang adil bagi debitur, sebagaimana tercantum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Mahkamah mengambil kesimpulan akhir berupa bahwa perspektif kandungan makna sebagaimana diuraikan diatas, tampak dengan jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia tidak merefleksikan adanya perlindungan hukum yang adil dan seimbang bagi para pihak dalam perjanjian fidusia. Frasa "kekuatan eksekutorial" yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, membuka celah bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi tanpa mekanisme peradilan, seolah-olah telah ada putusan hukum yang final. Hal ini menyebabkan dominasi sepihak dari kreditur dan secara bersamaan mengabaikan hak-hak debitur, termasuk hak untuk membela diri terhadap dugaan wanprestasi serta hak untuk memperoleh hasil penjualan objek fidusia secara layak. Dengan demikian, pemaknaan yang memberi kewenangan eksklusif kepada kreditur untuk menentukan dan melaksanakan eksekusi secara mandiri bertolak belakang dengan prinsip keadilan prosedural dan perlindungan hukum yang dijamin konstitusi. Namun, pada akhirnya mahkamah tidak ingin mengubah adanya pengaturan terkait ketentuan tersebut namun lebih ke dalam penjelasannya "menjamin adanya perlindungan hukum bagi debitur dan kreditur dalam pemaknaan baik itu dari Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3)." Maka dari itu mahkamah memutuskan dalam putusannya bahwa Frasa "kekuatan eksekutorial" dalam sertifikat fidusia tidak bisa digunakan langsung untuk eksekusi jika debitur tidak setuju ia wanprestasi atau menolak menyerahkan barangnya, dan dalam keadaan demikian, kreditur wajib mengajukan permohonan ke pengadilan seperti halnya eksekusi atas putusan pengadilan biasa.

Imbas putusan ini dinilai beragam disatu sisi memang memberikan *standing position* yang berimbang untuk debitur namun di sisi lain juga menjadi polemik tersendiri bagi perusahaan dalam proses eksekusi jaminan fidusia menjadi lebih kompleks dan tidak memiliki kekuatan *absolut* seperti sebelumnya.²² Kompleksitas dalam eksekusi ini juga sudah menyebabkan ketidak efektifan *droit de preference* dikarenakan proses eksekusi harus melalui proses pengadilan guna menentukan wanprestasi apabila tidak adanya kesepakatan antara para pihak sebelumnya terkait ketentuan wanprestasi tersebut.

Adapun dalam beberapa penelitian ditemukan beberapa implikasi lainnya yaitu parate eksekusi secara historis dan legal, parate eksekusi dibentuk dengan tujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan eksekusi atas jaminan kebendaan. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kredit macet dan menghadapi debitor atau pemilik jaminan yang tidak memiliki itikad baik, sehingga kreditor memiliki kewenangan untuk langsung mengeksekusi jaminan tanpa harus mempertimbangkan keberatan dari pihak debitor maupun melalui proses pengadilan.²³ Dapat dipahami bahwa setelah adanya putusan ini terdapat keterbatasan dalam hal parate eksekusi bahkan dapat dikatakan tidak berlaku lagi dikarenakan dalam hal proses eksekusi kreditur haruslah melalui gugatan wanprestasi terlebih dahulu jika memang tidak ada kesepakatan dari kreditur

²² Moh. Dani Pratama Huzaini, "Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang," *hukumonline.com*, January 7, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang-lt5e143b3b9f4df/?page=all>, diakses pada 7 Mei 2025.

²³ Hardiansyah, Farid. "Pelaksanaan Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia." *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1, No. 7 (2022): 571-584.

dan debitur mengenai mekanisme wanprestasi tersebut. Kemudian terkait wanprestasi yang semulanya memang sudah diatur melalui ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata mengalami perubahan penafsiran yang dimana semula semua ketentuan semula berada di awal yaitu melalui adanya perjanjian. Namun, akibat putusan ini penafsiran mengenai wanprestasi bukan kehendak yang ada di awal namun seakan dapat ditinjau ulang keabsahannya. Kemudian posisi kreditur yang semakin dipersulit bilamana untuk menentukan pembuktian bahwa debitur wanprestasi harus melalui proses gugatan yang tentunya perlunya biaya dalam proses. Dapat dipahami bahwa dalam putusan ini memang memberikan *standing position* yang proporsional antara debitur dan kreditur namun, tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi dari adanya putusan ini justru secara tidak langsung meningkatkan posisi debitur, yang secara tidak langsung justru menyebabkan posisi yang kembali tak berimbang antara kreditur dan debitur.

IV. Kesimpulan sebagai Penutup

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 membawa perubahan fundamental terhadap mekanisme eksekusi jaminan fidusia di Indonesia, dengan menegaskan bahwa eksekusi tidak dapat lagi dilakukan secara sepihak oleh kreditur dan tidak dapat melakukan eksekusi tanpa adanya persetujuan dari debitur atau tanpa didahului oleh putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur agar tidak menjadi pihak yang lemah dan rentan terhadap tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam praktik penetapan wanprestasi dan pelaksanaan eksekusi oleh kreditur. Namun, di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa ketidakpastian hukum bagi kreditur, karena pelaksanaan hak eksekusi menjadi lebih kompleks dan memerlukan pembuktian wanprestasi di hadapan pengadilan. Dengan demikian, putusan ini menuntut adanya penyesuaian dalam perumusan klausul perjanjian fidusia serta implementasi prinsip keadilan dan perlindungan hukum yang seimbang bagi kedua belah pihak dalam praktik pembiayaan berbasis jaminan fidusia di Indonesia¹. Maka dari itu penulis memberikan saran bahwa perlu adanya peninjauan kembali secara keseluruhan dari aturan UU Jaminan Fidusia guna memastikan kembali terpenuhinya hak dan kewajiban serta terjaminnya kedudukan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashibly, S. H. *Buku Ajar Hukum Jaminan: Buku Ajar*. Vol. 1. (Bengkulu:MIH Unihaz, 2017).
- Kamello, H. Tan, and M. S. Sh. *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. (Bandung : Penerbit Alumni, 2022).
- Suyatno, Anton. *Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Tanpa Proses Gugatan Pengadilan* (Jakarta: Kencana, 2016).
- Swantoro, Herri. *Dilema Eksekusi* (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2018).
- Satrio, J. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020).

Jurnal

- Atmoko, Dwi. "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku." *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 81-92.
- Hardianysah, Farid. "Pelaksanaan

- Parate Eksekusi Dalam Jaminan Fidusia Di Indonesia." *JISOS: JURNAL ILMU SOSIAL* 1, No. 7 (2022): 571-584.
- Gunawan, Muhamad Rivansyah dan Badriyah, Siti Malikhatun. "Prosedur Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor." *Notarius* 15, No. 1 (2022): 296-308.
- Haris, Oheo Kaimuddin, Deity Yuningsih, and Muh Hasrul La Aci. "Perjanjian di Bawah Tangan Ditinjau dari Asas Pacta Sunt Servanda." *Halu Oleo Legal Research* 6, no. 2 (2024): 247-257.
- Iyadh, Ibnu. "Komparasi Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Dan Fatwa DSN-MUI Nomor 68/DSN-MUI/III/2008." *Dharmasiswa: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 2, No. 3 (2023): 1323-1334.
- Karelina, Natalia, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU/XVII/2019 Dan Penegasannya Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 Terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia Dan Perumusan Klausula Perjanjian." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 2 (2022): 187-201.
- Nugraha, Sigit Nurhadi, dan Rahmawati, Nurlaili. "Cidera Janji (Wanprestasi) Dalam Perjanjian Fidusia." *Jurnal Al-Wasath* 2, No. 2 (2021): 76-77.
- P., Miki Yanti, Edy Ikhsan, Utary Maharani Barus, dan Syarifah Lisa Andriati. "Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Parate Eksekusi yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan." *Binamulia Hukum* 13, No. 1 (2024): 84-95.
- Pusparini, Dwi dan Gede Made Swardhana. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Jurnal Perempuan Berspektif Kesetaraan Gender." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 10, No. 1 (2021): 187-199.
- Riskawati, Shanti. "Rasio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Perubahan Konstruksi Norma Eksekusi dan Wanprestasi Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, No. 1 (2021): 33-48.
- Sundari, Ayu dan Muryanto, Yudho Taruno. "Penerapan Asas Itikad Baik Terhadap Kontrak Bagi Hasil Dengan Sistem Cost Recovery Dan Gross Split." *Jurnal Privat Law* 8, No. 1 (2020): 50-51.

Website :

- Huzaini, Moh. Dani Pratama. "Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang." *Hukumonline.com*, 7 Januari 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang-lt5e143b3b9f4df/?page=all>. Diakses 7 Mei 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019